



P U T U S A N

Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Terdakwa;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun/10 April 1990;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik, berdasarkan perpanjangan Penahanan pertama dari Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 November 2022 sampai tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai Tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai tanggal 23 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh RUSTAM HALIM, SH., M.A.P., Advokat/Penasihat hukum dari Kantor Advokat Rustam Halim, SH., M.A.P., beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.49 Kelurahan Sampit Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
- II. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Akta Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Ktp juncto Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca akta memori banding Terdakwa melalui Kalapas Ketapang pada tanggal Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Ktp juncto Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 22 Februari 2023;

Membaca memori banding dari Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 22 Februari 2022;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Ktp juncto Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 28 Februari 2023;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa 28 Februari 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK PDM-242/KETAP/11/2022 tanggal 10 November 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban umur 10 tahun lahir tanggal 20 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : --- untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak Korban yang merupakan siswi kelas 4 SD sedang mengikuti proses belajar pengajar di kelas sampai jam pelajaran terakhir yaitu pelajar agama Islam yang di ajar oleh terdakwa. Saat pelajaran Agama Islam terdakwa meminta anak korban maju ke depan kelas untuk menghafal surah Al-Falaq namun anak korban tidak hafal, lalu terdakwa menghukum anak korban dengan cara menyuruh anak korban untuk memungut sampah di belakang kelas. Selanjutnya terdakwa mengantar

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban untuk pergi memungut sampah kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa "PAK GURU DIMANA SAYA MEMUNGUT SAMPAH"? dan terdakwa mengatakan di samping kelas dekat WC SMP. Kemudian anak korban pergi untuk memungut sampah di sekitar WC SMP selanjutnya terdakwa berjalan menuju samping WC sekolah SMP setelah sampai di samping WC tersebut terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "EH KAMU SINI" sambil melambaikan tangannya, dan anak korban langsung menghampiri terdakwa di samping WC SMP tersebut, dan sesampai di samping WC SMP terdakwa bertanya kepada anak korban "PAK GURU BOLEH MENCIUM KAMU DAK" namun anak korban hanya diam kemudian terdakwa mencium bibir lalu menghisap bibir anak korban kemudian mencium pipi sebelah kanan sebanyak dua kali setelah itu terdakwa membalikkan tubuh anak korban lalu memeluk dari belakang lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan tangannya dan anak korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan mengerakan kedua tangannya dan anak korban langsung pergi memungut sampah lagi lalu terdakwa mendatangi anak korban dan mengatakan "KAMU JANGAN BIALANG ORANG TUA KAMU YA NANTI KAMU DI KASI NILAI SERATUS" namun anak korban hanya diam sambil memungut sampah kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa "PAK BOLEH NDAK SAYA MEMBERI TAHU IBU SAYA" lalu terdakwa mengatakan "TIDAK BOLEH"

Setelah selesai memungut sampah kemudian anak korban dan terdakwa kembali ke kelas dan sesampainya di depan kelas terdakwa menyuruh anak korban berjanji dengan tangan kelingking dan mengatakan "JANJI JANGAN BILANG KE ORANG TUA" kemudian anak korban masuk ke kelas sambil menangis lalu teman anak korban Alesia, Auren dan Destian bertanya kepada anak korban dengan mengatakan " MENGAPA KAMU MENANGIS" namun anak korban hanya diam ,kemudian teman anak korban Destian bertanya kepada terdakwa "PAK GURU KENAPA Anak Korban MENANGIS" dan terdakwa menjawab "CUMAN PUNGUT SAMPAH DOANG NANGIS". Pada saat anak korban menangis di dalam kelas teman anak korban bernama Bima menegur dengan mengatakan "Anak Korban KOK KAMU

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGIS KAMU KAN LAGI PUASA NANTI PUASA MU BATAL” dan saat itu terdakwa bertanya kepada anak korban “ANAK KORBAN KAMU PUASA” dan teman teman anak korban yang lain menjawab “IA PAK ANAK KORBAN LAGI PUASA”, dan terdakwa hanya diam, setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.15 Wib sesampai di rumah anak korban langsung memberi tahu perbuatan terdakwa kepada orangtunya, selanjutnya orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 82 ayat 2 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Subsida:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Anak Korban umur 10 tahun lahir tanggal 20 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : --- untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak Korban yang merupakan siswi kelas 4 SD --- Masa Depan Cerah sedang mengikuti proses belajar mengajar di kelas sampai jam pelajaran terakhir yaitu pelajar agama Islam yang di ajar oleh terdakwa. Saat pelajaran Agama Islam terdakwa meminta anak korban maju ke depan kelas untuk menghafal surah Al-Falaq namun anak korban tidak hapal, lalu terdakwa menghukum anak korban dengan cara menyuruh anak korban untuk memungut sampah di belakang kelas. Selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban untuk pergi memungut sampah kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “PAK GURU

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMANA SAYA MEMUNGUT SAMPAH"? dan terdakwa mengatakan di samping kelas dekat WC SMP. Kemudian anak korban pergi untuk memungut sampah di sekitar WC SMP selanjutnya terdakwa berjalan menuju samping WC sekolah SMP setelah sampai di samping WC tersebut terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "EH KAMU SINI" sambil melambaikan tangannya, dan anak korban langsung menghampiri terdakwa di samping WC SMP tersebut, dan sesampai di samping WC SMP terdakwa bertanya kepada anak korban "PAK GURU BOLEH MENCIUM KAMU DAK" namun anak korban hanya diam kemudian terdakwa mencium bibir lalu menghisap bibir anak korban kemudian mencium pipi sebelah kanan sebanyak dua kali setelah itu terdakwa membalikkan tubuh anak korban lalu memeluk dari belakang lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan tangannya dan anak korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan mengerakan kedua tangannya dan anak korban langsung pergi memungut sampah lagi lalu terdakwa mendatangi anak korban dan mengatakan "KAMU JANGAN BIALANG ORANG TUA KAMU YA NANTI KAMU DI KASI NILAI SERATUS" namun anak korban hanya diam sambil memungut sampah kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa "PAK BOLEH NDAK SAYA MEMBERI TAHU IBU SAYA" lalu terdakwa mengatakan "TIDAK BOLEH"

Setelah selesai memungut sampah kemudian anak korban dan terdakwa kembali ke kelas dan sesampainya di depan kelas terdakwa menyuruh anak korban berjanji dengan tangan kelingking dan mengatakan "JANJI JANGAN BILANG KE ORANG TUA" kemudian anak korban masuk ke kelas sambil menangis lalu teman anak korban Alesia, Auren dan Destian bertanya kepada anak korban dengan mengatakan " MENGAPA KAMU MENANGIS" namun anak korban hanya diam ,kemudian teman anak korban Destian bertanya kepada terdakwa "PAK GURU KENAPA ANAK KORBAN MENANGIS" dan terdakwa menjawab "CUMAN PUNGUT SAMPAH DOANG NANGIS". Pada saat anak korban menangis di dalam kelas teman anak korban bernama Bima menegur dengan mengatakan "ANAK KORBAN KOK KAMU NAGIS KAMU KAN LAGI PUASA NANTI PUASA MU BATAL" dan saat itu terdakwa bertanya kepada anak korban "ANAK KORBAN KAMU PUASA"

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman teman anak korban yang lain menjawab “IA PAK ANAK KORBAN LAGI PUASA”, dan terdakwa hanya diam, setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.15 Wib sesampai di rumah anak korban langsung memberi tahu perbuatan terdakwa kepada orangtunya, selanjutnya orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk No:PDM-242/KETAP/11/2022 tanggal 24 Januari 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usar M Yani alias Usar bin Ujang Sarifudin perbuatan cabul terhadap anak didiknya” sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama7(tujuh) tahun serta membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih motif batik warna merah;
 - 1 (satu) helai rok sekolah panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam gambar warna kuning;
 - 1 (satu) helai kerudung warna putih polos;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1(satu) helai baju kemeja batik warna biru tua motif coklat warna hijau dan coklat;
- 1 (satu)helai celana panjang kain panjang warna hitam;

Dikembalikan pada anak korban;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidikan” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)helai baju seragam sekolah warna putih motif batik warna merah;
- 1 (satu) helai rok sekolah panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam gambar warna kuning;
- 1 (satu) helai kerudung warna putih polos;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik warna biru tua motif cokelat warna hijau dan cokelat;
- 1 (satu) helai celana panjang kain panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa melalui Kalapas tersebut telah diajukan pada tanggal 22 Februari 2023, sedangkan putusan adalah tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding terdakwa dilakukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. bahwa Saya tidak melakukan pelecehan terhadap anak didik saya;
2. semua tuduham terhadap saya itu tidak benar, saya hanya sebatas replek menolong tidak ada niat sedikitpun untuk melecehkannya;
3. saksi yang dihadirkan dipersidangan kemarin yang bernama Saksi III mengaku kelas 3 padahal ternyata anak itu sudah kelas 4;
4. Pernyataan siorang tua anak pelapor dipersidangan kemarin yang mengatakan saya bilang akan menjanjikan nilai 100 kepada anaknya itu semua tidak benar;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, oleh Penuntut Umum telah disampaikan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Menolak Memori Banding terdakwa dan meminta agar putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang dimohonkan banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Terdakwa tersebut hanyalah berupa bantahan serta permohonan untuk dapat diberi keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp beserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan fakta baru maupun hal hal yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sebagaimana terurai dalam memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan serta membaca Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Nomor: 61/VIS/RSF/2022 dimana korban tidak mengalami luka luka dan dalam batas normal serta juga selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang patut dan tepat bagi terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga harus dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita dan karena itu harus dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan serta pasal pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 16 Februari 2023 sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan serta mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidikan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih motif batik warna merah;
 - 1 (satu) helai rok sekolah panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam gambar warna kuning;
 - 1 (satu) helai kerudung warna putih polos;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik warna biru tua motif cokelat warna hijau dan cokelat;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 27 Maret 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Mion Ginting, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Maret 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 29 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi, S.H.

Mion Ginting, S.H.

Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)